



Alasan Pemberatan Hukuman dalam Tindak Pidana Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar di Kabupaten Kupang (Putusan No. 58/Pid.Sus/2020/Pn. Olm)

Adrianty Charmelita Valentine Mali^{1*}, Deddy. R. CH. Manafe², Rosalind Angel Fanggi³
¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: valentinemali58@gmail.com*

Abstract Health is a state of health, both physically, mentally, spiritually and socially that allows everyone to live productively socially and economically. Health is based on legal provisions, including health law. The development of criminal acts in the field of health sciences One of the crimes in health law that is rampant is the crime in the field of pharmacy, one of which is circulating pharmaceutical preparations of drugs without a distribution permit. Drugs without a distribution permit cannot be freely traded to the public. This is not without reason, unlicensed drugs must be consumed in the right dosage so as not to endanger the health of the public or the people who consume the drug. This research is a normative juridical research using secondary data through literature studies, namely by using research on various sources of books, laws and regulations related to the crime of producing and distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit. From the research conducted, it can be concluded that the application of criminal sanctions against criminal offenders who circulate pharmaceutical preparations without a distribution permit is contained in several laws and regulations, namely, Law No. 17 of 2023 concerning Health and Law No. 36 of 2009 concerning Health as a means of crime prevention. The implementation of this law is expected to ensnare the perpetrators of the crime of distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit.

Keywords: Criminal Acts, Manufacturing, Distribution Permits, Drugs

Abstrak Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dilandasi dengan ketentuan-ketentuan hukum antara lain hukum kesehatan. Perkembangan tindak pidana di bidang ilmu kesehatan salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi adalah kejahatan di bidang farmasi salah satunya mengedarkan sediaan farmasi obat tanpa izin edar. Obat tanpa izin edar tidak dapat diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat. Hal tersebut tidak tanpa alasan, obat tanpa izin harus dikonsumsi dengan dosis tepat agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat atau orang yang mengonsumsi obat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan data-data sekunder melalui studi pustaka yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber pustaka buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai sarana dalam upaya pencegahan kejahatan. Penerapan undang-undang ini diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin edar.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Memproduksi, izin edar, Obat

1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki cita-cita yang sangat jelas yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dimana cita cita tersebut juga merupakan merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan tersebut untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan upaya pembangunan berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh yang terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan di bidang kesehatan.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi terutama obat menjadi salah satu hal utama yang terlintas dipikiran apabila membahas kesehatan. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat berperan penting dalam mencapai kesehatan, obat yang baik sebelum dikonsumsi adalah sebaik-baiknya yang telah memiliki izin edar seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat bahwa “izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia”.

Obat tanpa izin edar tidak dapat diperjualbelikan secara bebas kepada masyarakat. Hal tersebut tidak tanpa alasan, obat tanpa izin harus dikonsumsi dengan dosis tepat agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat atau orang yang mengonsumsi obat tersebut. Membahayakan yang dimaksud disini dikaitkan dengan judul yang saya ambil yaitu Produk *Celebes Spray* dimana produk ini mengandung senyawa *organic Metil Salisilat* selain itu, mengandung bahan kimia berupa *Alcohol Methanol*, dimana dapat memberikan efek gatal-gatal pada pengguna selain itu dapat merusak jaringan saraf otak (yang apabila dikonsumsi terus menerus dapat menimbulkan gejala kesulitan berpikir seperti kebingungan, pikiran yang tidak logis, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan), pencernaan, hingga kebutaan. Untuk mengawasi peredaran obat-obatan tanpa izin edar, peran besar diberikan kepada lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi peredaran obat di masyarakat.

BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap beredarnya obat dan makanan. Peredaran obat yang tidak memenuhi standar atau obat palsu ini merupakan masalah yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan obat, namun juga menyangkut masalah kriminalitas yang artinya memerlukan campur tangan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ironisnya kemudian, peredaran obat yang tidak memenuhi standar ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas bahkan sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi.

Mengedarkan sediaan farmasi obat tanpa izin edar merupakan tindak pidana. Hal ini tertuang pada ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Namun dalam implementasinya terdapat perbedaan dalam putusan.

Penelitian ini memuat tentang kasus mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada putusan no. 58/Pid.Sus/2020/PN. Olm. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pada kemasan tercantum nomor 03962/KTSP & PM/SIUP/CVVI dan Depkes RI 442/1077/Kes.V10. Nomor tersebut bukan merupakan nomor izin edar obat tradisional dan setelah dilakukan pengecekan pada data base produk terdaftar Badan POM RI tidak ditemukan data produk tersebut diatas. Hal ini menandakan bahwa produk tersebut adalah tidak memiliki nomor izin edar atau tanpa izin edar; bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dan oleh penuntut umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut, bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dalam pada pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023.

Dalam persidangan penuntut umum dalam tuntutananya hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara tanpa menyertakan pidana denda sehingga terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum telah lalai/ alpha mencantumkan pidana denda didalam tuntutananya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan mematuhi kaidah/ ketentuan yang diatur didalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1), sebagaimana telah diubah dalam pada pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dimana permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman haruslah ditolak. Hal itu tentu menarik untuk menjadi suatu penelitian terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum yang sedemikian ringan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah tercantum dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari undang-undang, dan dilaksanakan dengan metode deskriptif, yaitu membahas Studi Putusan No. 58/Pid.sus/2020/PN.Olm dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Aspek yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu penerapan hukuman dalam perkara tindak pidana memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin edar di Kabupaten Kupang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin edar. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, dimana data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukuman dalam Perkara Tindak Pidana Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar

Berdasarkan kasus yang diteliti yaitu Putusan No58/Pid.Sus/2020/PN. Olm terdapat peraturan dan Undang-undang yang mengatur penerapan sanksi terhadap tindak pidana memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin edar, yaitu: UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana; telah diubah dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. UU No. 1 Tahun 2023 di Indonesia, yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia.
2. Penerapan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang- Undang Kesehatan yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah

diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ada perubahan pengaturan mengenai pengedaran sediaan farmasi yang ilegal dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ke Undang-Undang kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi yang ilegal pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 138 ayat (2), (3), dan (4), dan Pasal 143 ayat (1). Sedangkan pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

3. Menurut Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Berdasarkan kasus yang diteliti terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Terdakwa terbukti secara sah telah melanggar unsur-unsur pidana yang dimaksud dalam unsur-unsur pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 197 yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada putusan akhir yang ditetapkan oleh dalam kasus ini, hakim memutuskan terdakwa telah terbukti secara sah “sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, terdakwa memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam kasus ini peneliti menilai adanya kesenjangan antara Undang-undang yang berlaku dengan *vonis* masa hukuman dari hakim. Terdakwa terbukti sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang Kesehatan dalam Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) yang mana perbuatan terdakwa ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat (konsumen) karena perbuatannya memproduksi dan mengedarkan produk *celebes spray* tersebut tanpa dilakukan pengujian maupun ijin edar dari instansi/lembaga yang berwenang, tanpa memperhatikan efek samping yang dapat membahayakan jiwa orang lain akibat menggunakan produk tersebut.

Dalam penerapan sanksi perkara nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Olm yang diberi oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan *concursum idealis* yang mana satu perbuatan masuk lebih dari dua aturan pidana maka dikenakan ancaman pidana pokok terberat di tambah sepertiga dari acaman pidana yang terberat. Peneliti mengatakan tidak sesuai dengan ketentuan *concursum idealis* karena Perbuatan terdakwa tidak hanya memproduksi namun juga mengedarkan produk *celebes spray*, serta terdakwa juga mengajak teman-temannya untuk mengedarkan produk tersebut ke berbagai tempat salah satunya di Kabupaten Kupang, selain itu terdakwa telah melakukan suatu kebohongan kepada masyarakat khususnya kepada pembeli(konsumen), karena terdakwa sendiri yang mendesain label kemasan produk *celebes spray* tersebut dengan mencantumkan bahwa produknya dapat mengobati beberapa penyakit kronis padahal produk tersebut tidak memiliki ijin edar maupun pengujian secara klinis.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pertimbangan hukum oleh hakim yang memutus perkara menimbang putusannya dengan nomor perkara 58/Pid.Sus/2020/PN Oelamasi sebagai berikut

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Terkait pelanggaran yang melibatkan produksi dan peredaran obat tanpa izin edar, dasar hukumnya adalah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan hukuman terhadap pelaku yang melakukan dua kejahatan sekaligus (memproduksi dan mengedarkan obat tanpa izin edar) melibatkan KUHP Pasal 63 dan Pasal 65.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis hakim adalah pertimbangan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada system pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Berdasarkan dari uraian putusan tersebut diatas apabila keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, di hubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta itulah majelis hakim menjadikannya sebagai dasar untuk membahas/mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Hakim dalam melakukan tugasnya dituntut mempunyai ketegasan, berani dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan tidak pamrih, hal ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus menjamin tegaknya kebenaran, kepastian hukum dan keadilan untuk seseorang. Pertimbangan hakim aspek erpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan pengadilan yang mengandung asas keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri sehingga dasar pertimbangan tersebut harus benar-benar dianalisis, teliti, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan paling tinggi.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan fakta-fakta yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman. Adapun hal hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan dan membahayakan masyarakat dan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Selain itu, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pemberian hukuman pidana terhadap pengedaran obat farmasi tanpa izin haruslah memenuhi aspek-aspek keadilan, memenuhi bagian-bagian proses ppidanaan atau penerapannya, sanksinya serta haruslah sesuai dengan fungsi ppidanaanya itu sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
2. Dalam kasus penelitian ini Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana yang merujuk Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 pasal 435 Tentang Kesehatan. Penelitian bisa menunjukkan bahwa vonis yang tidak sesuai dengan peraturan yang diberi oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan *concursum idealis* yang mana satu perbuatan masuk lebih dari dua aturan pidana maka dikenakan ancaman pidana pokok terberat di tambah sepertiga dari acaman pidana yang terberat. dapat melemahkan pencegahan terhadap kejahatan ini, dan berpotensi memicu pelanggaran yang lebih banyak karena pelaku merasa tidak akan mendapat hukuman berat sehingga tidak menjamin bahwa terdakwa maupun masyarakat lain mengulangi perbuatan yang sama dalam perkara ini. Pertimbangan hakim dalam membuat putusan Nomor (Putusan No. 58/Pid.Sus/2020/PN).

Saran

1. Agar sanksi hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 192 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dalam pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 sehingga dapat menimbulkan efek jera dan mencegah agar si pelaku khususnya dan masyarakat lainnya tidak mengulangi perbuatan yang sama.
2. Agar kedepannya pihak Penuntut Umum ketika menyusun surat dakwaan dan tuntutan maupun Majelis Hakim diharapkan lebih teliti dalam menerapkan pidana berdasarkan *concursum idealis* agar putusan tersebut mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana* (Cetakan keempat). Jakarta: PT Rienka Cipta.

- Hari, S. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluhan masalah narkoba*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metode penelitian dan aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Ilyas, A., & Widaningsih, Y. (2010). *Hukum korporasi rumah sakit*. Yogyakarta: Renggang Education.
- Lamintang, A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* (Cetakan IV). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. (2009). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Makarao, M. T. (2005). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Sri, S. (2013). *Etika dan hukum kesehatan dalam perspektif undang-undang kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, A. (2009). *Eksistensi hukum & hukum pidana dalam dinamika sosial: Suatu kajian teori dan praktek di Indonesia*. Semarang: BP Undip.

Jurnal

- Afif, M. Y., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2021). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Memproduksi dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.)*. Recidive, 10(3), September - Desember.
- Mulyana, I. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Jenis Trihexyphenidyl Sebagai Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Fakultas Hukum UNPAS.
- Samosir, F. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 2(4), Desember.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138

Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan